

Proliferasi Kejahatan Terorisme Di Era Digital

Bhaskara Bayu Tirta*)

*) Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon Email: bhaskarabt18@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pencegahan teororisme saat ini dan proliferasi kejahatan terorisme di era digital. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non-doktrinal. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepkan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar anggota masyarakat.berdasarkan penelitian dan kajian yang dilakukan dalam tulisan ini ditemukan bahwa modus operandi tindak pidana teroris terus mengalami perkembangan, salahsatunya ialah melalui internet. Melalui internet suatu jaringan teroris dapat menjalankan aksinya dalam merekrut anggota barunnya hingga melancarkan aksi terornya. Guna mengatasi hal ini maka perlu dilakukan perlawanan narasi (counter narrative) terhadap propaganda yang disebarkan oleh kelompok radikal teror. Mencegah proses radikalisasi yang terjadi melalui media internet (radikalisasi online). Mencegah konten-konten negatif yang berupa provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan, dan ajakan kekerasan yang mengarah pada tindakan teror termasuk di dalamnya penyebaran berita bohong (hoaks). Membentengi masyarakat dari keterpengaruhan ideologi dan indoktrinasi kelompok teror melalui dunia maya. Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham teror (terorisme) melalui kegiatan literasi media. Memperkaya khazanah pengetahuan masyarakat dengan perbandingan informasi yang kredibel dan konten edukatif yang mencerahkan.

Kata Kunci: Digital; Kejahatan; Proliferasi; Terorisme

1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut sebagaiaman tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar Negra Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Hal ini merupakan realisasi dari adanya amanat akan perlindungan nilai kemanusiaan secara berimbang sebagaimana tertuanmg dalam Sila Pertama, Sila Kedua, dan Sila Ketiga Pancasila serta Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Adarnya dasar hukum sebagai ratio legis serta hukum dasar sebagai ladasan hukum dalam pembuatan berbagai produk politik perundang-undangan di tanah air ini, Maka jelas pula bahwa segala politi perundang-undangan hukum di Indonesia harus menjadi intrumen yang mutakhir dalam mewujudkan *ratio legis* dan landasan hukum tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan tujuan nasional sebagamaina tersimposiumkan dalam Aliena Keempat UUD NRI Tahun 1945. Konsekuensi logis terkait kedudukan negara Indonesia yang merupakan negara hukum ialah dengan mewujudkan negara yang mampu melindungi Hak Asasi Manusia melalui instrument hukum dalam proses tata laksana negara yang demokratis.



Negara Indonesia yang merupakan negara hukum dalam kenyataannya tidak mudah dalam menegakan hukum demi kebutuhan perlindungan HAM di tanah air. Hal demikian dikarenakan kedudukan Indonesia yang strategis, membuat Indonesia tidak terlepas dari adanya ancaman-ancaman baik dari luar maupun dalam negeri. Hal ini salah satunya dapat dilihat dalam persoalan teroris. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang paling banyak mengalami ancaman dan serangan terorisme. Hal ini dapat terlihat dalam pernyataan mantan Kapolri Tito Karnavian yang menyatakan bahwa "pada tahun 2018 terdapat 396 pelaku terorisme, dimana 114 pelaku diteruskan hingga pengadilan, 204 orang masuk dalam penyidikan 25 meninggal dunia, 13 bunuh diri, 12 vonis dan satu orang meninggal karena sakit. 1 Persoalan terorisme ini juga semakin dilematis pada tahun 2019 dengan adanya pengeboman di Surabaya yang menjadikan kepolisian sebagai objek teror dan melibatkan kaum wanita dan anak-anak selaku pelaku bom bunuh diri.² Sepanjang tahun 2019 telah terjadi 257 orang menjadi tersangka dalam kasus terorisme.³ Mantan Kapolri Idham Aziz menjelaskan bahwa sepanjang 2020 terdapat 228 orang terlibat sebagai teroris, 146 orang masih dalam proses penyidikan, sementara 70 pelaku dalam proses menuju tahapan persidangan. Selain itu, dua orang telah menjalani sidang dan 10 orang telah menjalani hukuman penjara. 4 Kemudian pada tahun 2021 berdasarkan laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat 370 orang tersangka yang terlibat kasus teroris.⁵ Kemudian jumlah kasus terorisme pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 247 tersangka pelaku terorisme.⁶

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2023, Densus Anti Teroris telah menangkap sebanyak 142 orang tersangka teroris, 16 orang masih dalam pemeriksaan, 101 orang dalam penyidikan, 23 orang sudah P21 dalam proses penegakan hukum melalui jalur pidana. Perdasarkan pemaparan data yang ada berikut adalah tabel terkait jumlah kasus teroris di Indonesia sejak tahun 2018-2023:

¹https://kabar24.bisnis.com/read/20191226/15/1184752/potret-terorisme-2019-delapan-aksiterorisme-275-pelaku-diciduk,

²https://www.liputan6.com/news/read/3560945/kapolri-110-orang-ditangkap-terkait-teror-bom-surabaya

³CNN Indonesia, 257 Orang Dicap Teroris Sepanjang 2019, diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191120114933-12-449923/257-orang-dicap-tersangka-teroris-sepanjang-2019

⁴Benar News, Polri Tangkap 228 Terduga Teroris Sepanjang Tahun 2020, diakses melalui https://www.benarnews.org/indonesian/berita/penangkapan-terduga-teroris-2020-12222020155150.html,

⁵Databoks, Kembali Meningkat, Polri Ungkap 370 Tersangka Terorisme di Indonesia Sepanjang 2021, diakses melalui https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/kembali-meningkat-polri-ungkap-370-tersangka-terorisme-di-indonesia-sepanjang-2021

⁶Kumparan News, Polri Tangkap 247 Teroris di 2022, Terbanyak dari Kelompok Jemaah Islamiyah, diakses melalui https://kumparan.com/kumparannews/polri-tangkap-247-teroris-di-2022-terbanyak-dari-kelompok-jemaah-islamiyah-1zXyauObh4D/1.

⁷Humas Mabes Polri, Polri Ungkap 142 Kasus Teroris Di Tahun 2023, diakses melalui https://humas.polri.go.id/2023/12/20/polri-ungkap-142-tersangka-teroris-di-tahun-2023/



Tabel: Jumlah Kasus Teroris Di Indonesia Sejak Tahun 2018-2023

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	396 tersangka
2	2019	257 tersangka
3	2020	228 tersangka
4	2021	370 tersangka
5	2022	247 tersangka
6	2023	142 tersangka

Sumber: dari berbagai media massa elektronik.

Meningkatnya jumlah kasus terorisme ini juga sebanding dengan berkembangnya modus operandi tindak pidana terorisme. Kelompok teroris di dunia pada perkembangannya yang paling dikenal salah satunya adalah *Al-Qaeda*. Kelompok ini tidak lagi menggunakan metode konvensional, namun telah melakukan proliferasi dalam metode teror. Hal ini ditunjukan dengan penggunaan internet baik sebelum maupun setelah peristiwa 11 September 2001. Media Internet dikenal sebagai alat yang sangat kuat untuk organisasi teroris. Sebelum tahun 1999, hampir 30 kelompok teroris ditemukan di Internet oleh Departemen Pemerintahan Amerika Serikat. Pasca kejadian tersebut, kepemimpinan *Al-Qaeda* berusaha menyebarkan video dari persembunyian kelompok teroris di Pakistan melalui televisi *Al-Jazeera*, akan tetapi kelompok teroris frustasi dengan segmen kelompok teroris yang sangat sedikit sehingga pesan bisa jadi disalah persepsikan yang kemudian membuat kelompok teroris beralih pada Internet untuk meng-*upload*-nya secara lebih jelas dan detail tanpa adanya pengeditan.⁸

Pemanfaatan Internet oleh *Al-Qaeda* didasari alasan bahwa media massa seperti televisi dan majalah akhir-akhir ini mengancam keamanan organisasi dan anggota teoris tersebut. Televisi memiliki keterbatasan waktu untuk menyiarkan berita yang panjang dan padat sebagai pengaplikasian ideologi kelompok teroris. Bahkan, media massa dianggap tidak aman oleh kelompok teroris yang memungkinkan pesan kelompok teroris diambil oleh pihak yang berkepentingan dan memutarbalikkan fakta yang mempengaruhi opini publik terhadap tindakan kelompok teroris tersebut.

Teroris pada dasarnya menggunakan internet guna memperkuat jaringannya. Meskipun banyak anggota yang dipenjara dan meninggal, aksi propaganda kelompok teroris terus dilakukan dan semakin meluas, bahkan tanpa jejak dengan adanya Internet ini. Seperti yang dilakukan pihak *Al-Qaeda* yang berada di Pakistan setelah pihak angkatan Udara Amerika menyerang Damadola Pakistan, kelompok teroris berusaha menyusup pada *web* Amerika Serikat dengan propagandanya bahwa kelompok teroris mengingatkan pihak Amerika bahwa kelompok teroris akan terus menteror. Internet menyediakan papan pesan dan *chat room* untuk recruitment para teroris, membeli bom, membeli tiket pesawat, mengkoordinasikan serangan dan berkumpul dalam satu

⁸ Sarinastiti, Eska Nia., dan Vardhani, Nabilla Kusuma. 2018. "Internet Dan Terorisme: Menguatnya Aksi Global Cyber-Terrorism Melalui New Media". *Jurnal Gama Societa*, Vol. 1 No. 1, hal. 40 – 52.



tempat tanpa hadir secara fisik. Internet juga dapat menjadi sarana dalam meng-hack beberapa situs milik pemerintahan yang dianggap musuh bagi kelompok teroris tersebut. Sehingga kalangan teroris berusaha menghapuskan kelemahan kelompok teroris dengan menempatkan organisasi pada penggunaan teknologi baru.⁹

Perkembangan modus operandi terorisme dalam mengembangkan metode kejahatannya guna mencapai tujuan kelompok-kelompok teroris di tanah air ini juga terjadi, hal ini dibuktikan dengan data dari Kominfo pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa: Per 3 April 2021, terdapat 20.543 konten terindikasi terorisme di media sosial. Menkominfo melanjutkan hingga saat ini pemerintah masih aktif melakukan literasi digital agar masyarakat dapat memilah informasi dan terhindar dari konten radikalisme.

Kemajuan modus operandi dari pelaku-pelaku terorisme ini dikarenakan adanya transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat berbasis telematika atau berbasis digital. Tingginya kasus terorisme setiap tahun sebagaimana tertuang pada pemaparan data di atas juga menunjukan bahwasannya penegakan hukum dalam kasus-kasus terorisme di Indonesia terbilang belum berakhir, utamanya terorisme sebagai *cyber crime*. Keadaan ini mengakibatkan kejahatan terorisme menjadi persoalan yang terus mengincar dan membayangi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Terorisme tidak hanya mengikis kehidupan berbangsa dan bernegara, aspek HAM sebagai sentral dalam mobilisasi dan akselerasi kehidupan demokratis yang kompleks, menjadi hal penting yang juga terdegradasi oleh hadirnya persoalan terorisme. Menurut mantan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, tindakan itu merupakan teror dan merupakan serangan langsung terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable right*). ¹¹ Hal ini jelas terjadi, karena terorisme telah menghambat terwujudnya hak untuk hidup aman dan damai, serta hak untuk dijamin perlindungan nyawanya.

Berdasar uraian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pencegahan Teororisme Saat Ini dan Proliferasi Kejahatan Terorisme Di Era Digital.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non-doktrinal. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepkan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar anggota masyarakat. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya

⁹https://kabar24.bisnis.com/read/20191226/15/1184752/potret-terorisme-2019-delapan-aksiterorisme-275-pelaku-diciduk

¹⁰Kominfo RI, Kominfo Blokir 20.453 Konten Terorisme Radikalisme di Media Sosial, diakses melalui https://aptika.kominfo.go.id/2021/04/kominfo-blokir-20-453-konten-terorisme-radikalisme-di-media-sosial/

¹¹Komnas Ham, Terorisme Musuh Hak Asasi Manusia, diakses melalui https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/5/13/535/terorisme-musuh-hak-asasi-manusia.html



eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah "ditangkap" lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin "ditangkap" melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.¹²

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pencegahan Teororisme Saat Ini

Berbicara mengenai globalisasi, pada dasarnya globalisasi merupakan era yang ditandai dengan kemajuan teknologi infomarsi, telekomunikasi, dan transportasi yang semakin pesat dan canggih, orientasi pemikiran, kepentingan, maupun segala daya upaya manusia untuk mewujudkan pemikiran dan mencapai kepentingannya itu cakupannya meliputi kawasan yang semakin mendunia dan menciptakan situasi dimana masyarakat di belahan dunia dapat dengan mudahnya. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige dalam artikel yang dengan judul "Globalization on Income Inequality" mengatakan bahwa " there are social, political, cultural origins of globalization, but most concerns are related to economic globalization and its consequences." 14

Lebih lanjut mengenai globalisasi, Jan Aart Scholtc mengemukakan lima definisi luas tentang globalisasi, yaitu:¹⁵

- Globalisasi merupakan internasionalisasi yakni dilihat sebagai kegiatan antar negara yang melampaui batas wilayah masing-masing sehingga terjadi saling tukar dan saling ketergantungan internasional, terutama menyangkut modal dan perdagangan;
- Globalisasi sebagai liberalisasi yakni merujuk pada proses pemusnahan berbagai restriksi politik sehingga ekonomi dunia menjadi lebih terbuka dan tanpa batas;
- Globalisasi sebagai universalisasi informasi, komunikasi, dan transportasi dan berbagai kegiatan masyarakat dunia lainnya dimana berkaitan dengan aspek ini Oliver Reiser dan B. Dvies menyatakan bahwa globalisasi adalah proses penyebaran objek dan pengalaman kepada seluruh manusia di dunia¹⁶;
- Globalisasi sebagai westernisasi atau moderenisasi yakni merebaknya struktur moderenitas barat ke seluruh dunia yang menyangkut kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, birokratisme dan lain sebagainya yang cenderung merusak budaya

¹² Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. HUMA, Jakarta. hal.198.

¹³ Salim, Emil., dkk. 1997. *Manajemen Dalam Era Globalisasi*. Elex Media Komputindo. LEMHANNAS. Sekolah Tinggi Manajemen Labora. Jakarta. hal. ix.

¹⁴ Atif, Syed Muhammad. dkk. 2012. *Globalization on Income Inequality*, A Panel Data Analysis of 68 Developing Countries, EconStor. <u>www.ECONSTOR.EU</u>

¹⁵ Rais, Mohammad Amien. 2007. *Agenda-Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!* PPSK. Yogyakarta. hal. 13-14.

¹⁶ Suyanto, Bagong. 2013. *Sosiologi Ekonomi, Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*. Kencana. Jakarta. hal. 93.



lokal yang telah ada lebih dulu.¹⁷ Hal ini diperkuat oleh Spybey, Martin Khor, Taylor, Schiller, dan Ling yang menyampaikan bahwa globalisasi identik dengan kolonialisasi dan imperialisme yang menghancurkan budaya lokal;

- Globalisasi sebagai deteritorialisasi di mana terjadi rekonfigurasi geografi, sehingga ruang sosial tidak lagi dipetakan berdasarkan peta teritorial, jarak dan batas teritorial. Berkaitan dengan globalisasi sebagai deteritorialisasi yang mengakibatkan persoalan state borderless, Anthony Giddens menyatakan bahwa globalisasi merupakan intensifikasi hubungan sosial tingkat dunia yang mempertemukan berbagai tempat (lokalitas) sedemikian rupa sehingga kejadian-kejadian yang terjadi di suatu daerah dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang berlangsung di tempat-tempat yang sangat jauh dan demikan pula sebaliknya.
- Berkaitan dengan globalisasi dan state borderless, David Held dan Tony McGrew menyatakan bahwa globalisasi merupakan proses yang mewujudkan perubahan ke dalam spasial organisasi hubungan sosial dan transaksi. 19 Untuk menjelaskan hal ini, Thomas Larrson berpendapat bahwa globalisasi adalah: 20 "...is the process of world shrinkage, of distances getting shorter, things moving closer. It pertains to the increasing ease with which somebody on one side of the world can interact, to mutual benefit, with somebody on the other side of the world. (proses penyusutan dunia, jarak yang semakin pendek, hal-hal bergerak lebih dekat. Hal ini berkenaan dengan meningkatnya kemudahan seseorang dari satu sisi dunia berinteraksi dengan seseorang di sisi dunia lain dengan saling menguntungkan.)"

Pada dasarnya globalisasi memiliki berbagai dampak baik positif maupun negatif. Misalkan saja, dengan adanya kondisi borderless dan kemudahan akses akibat dari globalisasi, tentu dampak yang paling terlihat adalah mudanya akses terhadap semua informasi dari seluruh penjuru dunia berupa baik informasi yang positif maupun negatif yangmana sisi positif dari pemberitaan adalah memperluas wawasan sekaligus menyadarkan masyarakat agar selalu waspada terhadap dinamika lingkungan dan memahami gejala-gejala yang berkembang, namun sisi negatif dari pemberitaan juga memberikan beban yang berat bagi masyarakat, saat ini sangat mudah bagi masyarakat.

Kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi ini kemudian memunculkan inovasi bagi pelaku ekonomi (konsumen, pencari kerja, pengerah tenaga kerja, dan kaum profesional), yang menjadikannya sebagai alat baru dalam mengidentifikasi dan menjalankan peluang-peluang ekonomi dan bisnis. Tidak hanya berdampak baik, dampak lain yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang semakin memperpendek jarak antar negara dapat mengakibatkan berbagai persoalan keamanan nasional, yaitu persoalan kejahatan lintas negara, masalah kerusakan lingkungan, imigran gelap, bajak laut, penangkapan ikan secara ilegal, terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan anak-anak dan wanita, narkoba. Keadaan demikian didukung kembali dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memperkuat krisis *state boderless*. Bahkan keadaan tersebut

¹⁹ Suyanto, Bagong. Op.Cit.,

¹⁷ Rais, Moh. Amien. Op.cit.

¹⁸ Ibid. hal. 14

²⁰ Larsson, Thomas. 2001. *The Race to The Top, The Real Story of Globalization*. CATO Institute. Washington D. C., hal. 9.



disebabkan turut memunculkan sebuah revolusi keterampilan yang meningkatkan kapabilitas dari kelompok-kelompok kejahatan, sebagai contoh kasus Saracen serta *Muslim Cyber Army* di Indonesia yang senantiasa menyebarkan informasi palsu demi menciptakan kekacauan politik dan sosial di Indonesia.²¹

Hal tersebut dikarenakan globalisasi merombak cara hidup secara besar-besaran dengan cara menginternasionalisasikan budaya barat ke seluruh penjuru dunia. Oleh karenanya, pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari sama halnya dengan pengaruh globalisasi di seluruh dunia. Adanya sisi negatif sebagai dampak globalisasi merupakan hasil atau konsekuensi yang tidak diharapkan dari modernisasi. Modernisasi sebagai akibat dari globalisasi membentuk penyeragaman ruang dan waktu bagi dunia internasional melalui pembentukan hubungan koneksi otoritas lokal dengan otoritas global.

Perkembangan era globalisasi yang memunculkan media Internet menjadikan media komunikasi yang digunakan teroris semakin berkembang. Mereka berusaha menyesuaikan kemampuan mereka dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang ada yang menyebabkan adanya tranformasi dari penggunaan media konvensional ke media baru, yakni Internet yang memunculkan fenomena *cyberterrorism*. *Cyber-terrorism* kini menjadi isu dunia yang menuntut seluruh negara untuk mampu menguasai dunia Internet guna mengetahui tindakan teroris. Semakin pesat perkembangan teknologi media baru, semakin canggih juga media yang digunakan oleh teroris dan semakin besar pula tindakan terorisme yang bisa terjadi.²³

Sebagai contoh, Kelompok teroris Al-Qaeda yang menggunakan Internet bahkan sejak sebelum peristiwa 11 September 2001. Pemanfaatan Internet oleh Al-Qaeda didasari alasan bahwa media massa seperti televisi dan majalah akhir-akhir ini mengancam keamanan organisasi dan anggota mereka. Televisi memiliki keterbatasan waktu untuk menyiarkan berita yang panjang dan padat sebagai pengaplikasian ideologi mereka. Bahkan, media massa dianggap tidak aman oleh mereka yang memungkinkan pesan mereka diambil oleh pihak yang berkepentingan dan memutarbalikkan fakta yang mempengaruhi opini publik terhadap tindakan mereka.²⁴ Internet memungkinkan penyebaran informasi yang cepat, sedikit resiko, dan murah pada beragam konstituen, mulai dari perekrutan yang potensial hingga potensi memperoleh partner yang prospektif dalam organisasi teroris.²⁵

Penggunaan *cyberspace* juga membiarkan teoris mengirimkan sebuah serangan yang mencakup beberapa serangan yang berurutan hanya dari satu tempat. Teroris bisa

²¹ Winarno, Budi. 2014. *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Jakarta. PT.Buku Seru. hal. 168 dan 329. baca juga *Globalisasi Sebabkan Wabah Penyakit Sulit Terbendung* diakses melalui https://tirto.id/globalisasi-sebabkan-wabah-penyakit-sulit-dibendung-vXT,

²² Giddens, Anthony. 2003. *Runaway World Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hal. xvi.

²³ Sarinastiti, Eska Nia., dan Vardhani, Nabilla Kusuma. 2017. "Internet dan Terorisme: Menguatnya Aksi Global Cyber-Terrorism Melalui New Media". *Jurnal Gama Societa Vol 1, No 1. https://jurnal.ugm.ac.id/jgs/article/view/34048*

²⁴ Banez, Justin D. 2010. *Thesis: The Internet and The Homegrown Jihadist Terrorism: Assessing U.S. Detection Techniques*. Naval Postgraduate School. California. hal. 16.

²⁵ Seib, P., & Janbek, D.M. 2011. *Global Terrorism and New Media: The post-Al Qaeda generation.* Routledge Taylor & Francis Group. New York. hal. 21.



melaksanakan aksinya dari jarak yang sangat jauh, bahkan beda benua atau Negara dengan Internet. Bahkan juga jika mereka menggunakan komputer dekat dengan area sasarannya, teroris tidak perlu ada ditempat lokasi sehingga penggunaan cyberspace berarti aksinya tidak perlu mengorbankan anggota mereka. ²⁶ Misalnya, di Timur Tengah, website dari kelompok militan Islam, Hezbollah, diciptakan oleh para pendukung Hamas untuk mengumumkan pembunuhan mereka terhadap sekelompok Yahudi. *Cyber war* terjadi antara pihak Arab dengan Yahudi. ²⁷ Tidak hanya sebagai media propaganda dan cyber war saja, media internet pun dijadikan lahan dari teroris untuk menggalang dana, koordinasi serangan, bahkan melakukan pelatihan pembuatan bom.

Kominfo melalui halaman situs resminya menyatakan bahwa era informasi 4.0 menyebabkan aksi terorisme merambah hingga media sosial, hal ini terlihat dari adanya perekrutan kelompok teroris yang menggunakan media sosial hingga tersebarnya konten-konten radikal. Perkembangan lingkungan strategis global telah menunjukkan bergesernya kecenderungan ancaman dan konflik yang terjadi dari interstate menjadi intra-state. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan arus informasi yang sangat cepat dan menjadi faktor—faktor yang memaksa setiap negara harus menata kembali sistem pertahanan negaranya. Sistem pertahanan negara menjadi hal yang krusial dalam mewujudkan dan menjamin terjadinya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter.

Kemajuan tehnologi informasi juga dimanfaatkan oleh jaringan teroris untuk kepentingan aksinya. Skenario terorisme siber di masa yang akan datang yaitu kelompok terorisme akan memanfaatkan jaringan internet sebagai media dan pusat kendali. Sebagai media di sini maksudnya adalah kelompok teroris ini memanfaatkan jejaring sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan anggota kelompoknya baik yang di dalam negeri maupun luar negeri.²⁹ Di samping itu jejaring media sosial juga dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk melakukan propaganda dalam rangka merekrut anggota baru bahkan sampai dengan melaksanakan baiat dunia maya bagi anggota baru yang akan tergabung dalam jaringan terorisme. Selain memanfaatkan jaringan internet sebagai sarana komunikasi dan perekrutan, kelompok teroris juga memanfaatkannya untuk memberikan instruksi/kontrol kendali dari beberapa aksi teror. Instruksi tentang bagaimana merakit bom, menentukan sasaran maupun mekanisme pelaksanaan aksi teror juga diberikan melalui jaringan internet tersebut.³⁰

Hal ini semakin menunjukkan pentingnya untuk terus melakukan pembaharuan terhadap hukum terkhusus di bidang terorisme agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme dapat berjalan secara efektif. Saat ini kebijakan pencegahan tindak pidana terorisme secara digital belum mampu terwujud secara efektif.

²⁸Kominfo RI, Kominfo Blokir 20.453 Konten Terorisme Radikalisme di Media Sosial, diakses melalui https://aptika.kominfo.go.id/2021/04/kominfo-blokir-20-453-konten-terorisme-radikalisme-di-media-sosial/,

²⁶ Brenner dalam Eska, Op.Cit., hal. 45.

²⁷ Ibia

²⁹ Farber, Shai . 2023. "National Security Dynamics: From Administrative to Preventive Detention in Israel's Counter-Terrorism Landscape". *Perspectives on Terrorism*, Vol. 17, No. 4. hal. 107.

³⁰ Sukoco, Agung., Syauqillah, Muhamad., dan Ismail, Asep Usman. 2021. "Media, Globalisasi & Ancaman Terorisme", *Journal Of Terrorism Studies*, Volume 3, No 2. hal. 2-3.



Persoaolan ini dapat terlihat dalam beberapa kasus di bawah ini:31

a. Kasus dalam Putusan No. 544/Pid.B/2011/PN.Jkt. Tim.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Bintang Juliardhi Als. Anggara Nusantara Als. Banu. Terdakwa ditahan oleh Penyidik Mabes Polri sejak tanggal 30 Juni2010 s/d tanggal 28 Oktober 2010. Selama menjalani proses penyidikan pada tingkat kepolisian, pemeriksaan terhadap terdakwa juga dilakukan dengan tatap muka antara penyidik dan terdakwa. proses penyidikan pada tingkat kepolisian, belum menggunakan teknologi digital guna memudahkan pemeriksaan perkara. Dalam amar putusan, mengadili menyatakan Terdakwa Bintang Juliardhi Als. Anggara Nusantara Als. Banu. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan ketiga.

b. Kasus dalam Putusan No. 229/Pid.B/2012/PN.LSK.

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Muhammad Jhony Bin Husin. Terdakwa ditahan oleh Penyidik Mabes Polri sejak tanggal 20 April 2012 s/d tanggal 20 Agustus 2012. Selama menjalani proses penyidikan pada tingkat kepolisian, pemeriksaan terhadap terdakwa juga dilakukan dengan tatap muka antara penyidik dan terdakwa. proses penyidikan pada tingkat kepolisian, belum menggunakan teknologi digital guna memudahkan pemeriksaan perkara. Dalam amar putusan, mengadili menyatakan Terdakwa Muhammad Jhony Bin Husin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan cara menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme.

Berdasarkan kedua kasus di atas terlihat jelas bahwasannya kasus terorisme yang dilakukan pada dekade 2011 hingga 2015 sebagian besar masih menggunakan metode vandalisme berupa bom bunuh diri di tempat yang merupakan objek vital dalam kehidupan masyarakat. Sehingga metode digitalisasi dalam pencegahan tindak pidana terorisme juga belum efektiv dilakukan pada dekade tersebut. Fenomena radikalisme beberapa waktu terakhir ini makin marak menggejala dan terjadi di dunia maupun di Indonesia. Banyak tulisan yang sudah mengupas dan membahas mengenai hal tersebut. Definisi mengenai radikalisme ternyata masih belum ada satu titik temu.

Pada umumnya kebanyakan orang menganggap radikalisme sama dengan terorisme. Biasanya radikalisme diidentikkan dalam bentuk kekerasan dan dampaknya merugikan orang banyak. Radikalisme bisa terjadi di dunia nyata maupun di dunia virtual.³² Dalam perkembangan aktual, beberapa pemuda di beberapa kota besar, seperti Jakarta dan Malang melakukan baiat kepada ISIS. Sebagian besar individu yang berangkat tersebut merupakan anak muda. Di lain pihak, dalam beberapa kasus di tingkat sekolah dasar-menengah, ditemukan beberapa buku yang mengajarkan nilainilai radikalisme. Sedangkan di tingkat perguruan tinggi, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa kampus-kampus besar di Indonesia telah terpapar

-

³¹ https://putusan3.mahkamahagung.go.id/,

³² Ajil, Ahmed. 2023. "Studying Terror Through My I's: Aotoethnographic insider/outsider Reflection of an Arab-Muslim Researcher", *Perspectives on Terrorism*, Vol. 17, No. 2. hal. 75-76.



paham radikalisme. Kepala BIN menyatakan bahwa 39% mahasiswa se-Indonesia telah terpapar paham radikalisme. Pada dasarnya perbuatan terorisme melalui digitalisasi ini dilakukan oleh kalangan konservatisme yang menjadikan agama sebagai sarana untuk menari masa. Berawal dari kaum-kaum konservatif terutama yang memegang teguh nilainilai agama sebagai patokan dasar setiap individu berbuat dan berperilaku, lahirlah para tokoh-tokoh fundamentalis yang medasarkan tindakannya pada nilai-nilai fundamental yang ada.

Giddens menyebutkan dalam bukunya mengenai peristiwa revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini yang menjadikan basis fundamental agama menjadi sebuah kekuatan tandingan dari kekuasaan pemerintah. Khomeini menyebarkan ajaran dan mengundang massa melalui video dan kaset yang disebar. Ini merupakan salah satu contoh tindakan ekstensif dari para fundamentalis dalam mempertahankan tradisitradisi, khususnya dalam bidang agama. Semakin merebaknya persoalan hegemoni terorisme di dunia maya dikarekan adanya ketergantungan masyarakat Indonesia saat ini terhadap dunia *cyber*, Melvin Defluer dan Sandra Ball Roceach menyatakan bahwa semakin seseorang tergantung pada suatu media untuk memenuhi kebutuhannya maka media tersebut menjadi semakin penting untuk orang tersebut. Kemudahan akses internet baik dalam hal sarana yang digunakan maupun kemudahan untuk diakses dari mana saja membuat orang semakin bergantung pada sistem media. Hal tersebut yang pada akhirnya mendorong semakin menguatnya kekuatan media massa dalam mempengaruhi khalayak ramai sehingga mampu menggambarkan peran media di dalam sistem sosial dan hubungan antara media dengan khalayak ramai tersebut.

3.2. Proliferasi Kejahatan Terorisme Di Era Digital

Persoalan sebagaimana telah dijelaskan di atas telah bertentangan dengan pemikiran hukum progresif yang menghendaki adanya upaya nyata untuk mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.³⁶

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.³⁷ Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya

³⁵Sukoco, Agung., Syauqillah, Muhamad., dan Ismail, Asep Usman. Op.cit. hal. 5.

³³ Zamzamy, Ahmad. 2019. "Menyoal Radikalisme Di Media Digital". *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam.* Volume 5, Nomor 1. hal. 15-16.

³⁴ Ibid.

³⁶ Rahardjo, Satjipto. 2004. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University.

³⁷ Ibid.



mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasan atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya tejadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang di rumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Pada perkembangannya tidak diaturnya pencegahan terkait pencegahan terorisme dalam politik hukum pemberantasan tindak pidna terorisme akan mengakibatkan Gerakan terorisme semakin meningkat, hal ini jelas bertentangan dengan amanat dari hukum progresif yang menghendaki adanya hukum yang mampu membahagiakan manusia melalui perwujudan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang berkemanusiaan. Hal ini jelas juga bertentangan dengan keadilan Pancasila.

Pancasila pada dasarnya merupakan falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basic of goverment) dan kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan (the form of institutions and procedures).³⁸ Secara material-subtansial dan intrinsik Pancasila adalah filosofis. Misalnya, hakikat dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, belum lagi nilai dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai di dalam sila-sila lainnya. Kesemuanya adalah bersifat metafisis/filosofis, dalam tata-budaya masyarakat Indonesia prakemerdekaan dan masih berlangsung hingga kini dan seharusnya di masa-masa yang akan datang, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang di praktikkan. Sementara itu, secara formal-konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara (filsafat negara) Republik Indonesia. T

idak ada satu undang-undang pun di dalam sistem hukum positif Indonesia yang tidak mencantumkan pengakuan bahwa seluruh struktur, isi, cara bekerja, tujuan, fungsi dan asas-asas dasar serta berbagai kaidah hukum lain sebagainya di dalam setiap Undang-undang yang tidak mencantumkam Pancasila. Secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya, wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain (Cina, India, Arab, Eropa) mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Semakin masivnya modus operandi terorisme berbasis digital tersebut pada kenyataannya belumlah mampu diimbangi oleh politik hukum pemberantasan teroris di Indonesia. Metode pemberantasan teroris di

³⁸ Fanani, Ahmad Zaenal. 2010. *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam,* Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. hal. 5.



tanah air masih menggunakan metode-metode tradisional yang mengakibatkan penanganan kasus teroris di tanah air ahanya berorientasi pada kasus teroris di hilir atau yang terjadi di akar bawah rumput semata, sementara para kalangan penguasa dalam kelompok teroris hingga saat ini belum mampu ditangani dengan semestinya, hal membuat tindakan terorisme tidak pernah selesai di Indonesia.

Guna mengatasi persoalan ini maka dibutuhkan langkah nyata berupa perlawanan narasi (counter narrative) terhadap propaganda yang disebarkan oleh kelompok radikal teror. Mencegah proses radikalisasi yang terjadi melalui media internet (radikalisasi online). Mencegah konten-konten negatif yang berupa provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan, dan ajakan kekerasan yang mengarah pada tindakan teror termasuk di dalamnya penyebaran berita bohong (hoaks). Membentengi masyarakat dari keterpengaruhan ideologi dan indoktrinasi kelompok teror melalui dunia maya. Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham teror (terorisme) melalui kegiatan literasi media. Memperkaya khazanah pengetahuan masyarakat dengan perbandingan informasi yang kredibel dan konten edukatif yang mencerahkan. Menjalin sinergitas seluruh komponen bangsa, khususnya dengan para pegiat dunia maya, dalam mencegah penyebaran paham dan ideologi radikal.³⁹

4. Penutup

Berdasar pembahasan disimpulkan bahwa modus operandi tindak pidana teroris terus mengalami perkembangan, salahsatunya ialah melalui internet. Melalui internet suatu jaringan teroris dapat menjalankan aksinya dalam merekrut anggota barunnya hingga melancarkan aksi terornya. Guna mengatasi hal ini maka perlu dilakukan perlawanan narasi (counter narrative) terhadap propaganda yang disebarkan oleh kelompok radikal teror.

5. Daftar Pustaka

Jurnal

Ajil, Ahmed. 2023. "Studying Terror Through My I's: Aotoethnographic insider/outsider Reflection of an Arab-Muslim Researcher", *Perspectives on Terrorism*, Vol. 17, No. 2.

Atif, Syed Muhammad. dkk. 2012. *Globalization on Income Inequality*, A Panel Data Analysis of 68 Developing Countries, EconStor. www.ECONSTOR.EU

Banez, Justin D. 2010. *Thesis: The Internet and The Homegrown Jihadist Terrorism:*Assessing U.S. Detection Techniques. Naval Postgraduate School. California.

Farber, Shai . 2023. "National Security Dynamics: From Administrative to Preventive Detention in Israel's Counter-Terrorism Landscape". *Perspectives on Terrorism,* Vol. 17, No. 4. .

Sarinastiti, Eska Nia., dan Vardhani, Nabilla Kusuma. 2018. "Internet Dan Terorisme: Menguatnya Aksi Global Cyber-Terrorism Melalui New Media". *Jurnal Gama Societa*, Vol. 1 No. 1.

³⁹ Sukoco, Agung., Syauqillah, Muhamad., dan Ismail, Asep Usman. Op.cit. hal. 8-9.



- Sarinastiti, Eska Nia., dan Vardhani, Nabilla Kusuma. 2017. "Internet dan Terorisme: Menguatnya Aksi Global Cyber-Terrorism Melalui New Media". *Jurnal Gama Societa Vol 1, No 1. https://jurnal.ugm.ac.id/jgs/article/view/34048*
- Sukoco, Agung., Syauqillah, Muhamad., dan Ismail, Asep Usman. 2021. "Media, Globalisasi & Ancaman Terorisme", *Journal Of Terrorism Studies*, Volume 3, No 2.
- Zamzamy, Ahmad. 2019. "Menyoal Radikalisme Di Media Digital". *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam.* Volume 5, Nomor 1.

Buku

- Fanani, Ahmad Zaenal. 2010. *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam,* Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Giddens, Anthony. 2003. *Runaway World Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Larsson, Thomas. 2001. *The Race to The Top, The Real Story of Globalization*. CATO Institute. Washington D. C.
- Rahardjo, Satjipto. 2004. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan,* Surakarta: Muhammadiyah Press University.
- Rais, Mohammad Amien. 2007. *Agenda-Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!* PPSK. Yogyakarta.
- Salim, Emil., dkk. 1997. *Manajemen Dalam Era Globalisasi*. Elex Media Komputindo. LEMHANNAS. Sekolah Tinggi Manajemen Labora. Jakarta.
- Seib, P., & Janbek, D.M. 2011. *Global Terrorism and New Media: The post-Al Qaeda generation*. Routledge Taylor & Francis Group. New York.
- Suyanto, Bagong. 2013. Sosiologi Ekonomi, Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme. Kencana. Jakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. HUMA, Jakarta.

Internet

- Benar News, Polri Tangkap 228 Terduga Teroris Sepanjang Tahun 2020, diakses melalui https://www.benarnews.org/indonesian/berita/penangkapan-terduga-teroris-2020-12222020155150.html,
- CNN Indonesia, 257 Orang Dicap Teroris Sepanjang 2019, diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191120114933-12-449923/257-orang-dicap-tersangka-teroris-sepanjang-2019
- Databoks, Kembali Meningkat, Polri Ungkap 370 Tersangka Terorisme di Indonesia Sepanjang 2021, diakses melalui https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/kembali-meningkat-polri-ungkap-370-tersangka-terorisme-di-indonesia-sepanjang-2021
- https://kabar24.bisnis.com/read/20191226/15/1184752/potret-terorisme-2019-delapan-aksi-terorisme-275-pelaku-diciduk,
- https://kabar24.bisnis.com/read/20191226/15/1184752/potret-terorisme-2019-delapan-aksi-terorisme-275-pelaku-diciduk
- https://www.liputan6.com/news/read/3560945/kapolri-110-orang-ditangkap-terkait-teror-bom-surabaya



- Humas Mabes Polri, Polri Ungkap 142 Kasus Teroris Di Tahun 2023, diakses melalui https://humas.polri.go.id/2023/12/20/polri-ungkap-142-tersangka-teroris-di-tahun-2023/
- Kominfo RI, Kominfo Blokir 20.453 Konten Terorisme Radikalisme di Media Sosial, diakses melalui https://aptika.kominfo.go.id/2021/04/kominfo-blokir-20-453-konten-terorisme-radikalisme-di-media-sosial/
- Kominfo RI, Kominfo Blokir 20.453 Konten Terorisme Radikalisme di Media Sosial, diakses melalui https://aptika.kominfo.go.id/2021/04/kominfo-blokir-20-453-konten-terorisme-radikalisme-di-media-sosial/,
- Komnas Ham, Terorisme Musuh Hak Asasi Manusia, diakses melalui https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/5/13/535/terorisme-musuh-hak-asasi-manusia.html
- Kumparan News, Polri Tangkap 247 Teroris di 2022, Terbanyak dari Kelompok Jemaah Islamiyah, diakses melalui https://kumparan.com/kumparannews/polri-tangkap-247-teroris-di-2022-terbanyak-dari-kelompok-jemaah-islamiyah-1zXyauObh4D/1.
- Winarno, Budi. 2014. *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Jakarta. PT.Buku Seru. hal. 168 dan 329. baca juga *Globalisasi Sebabkan Wabah Penyakit Sulit Terbendung* diakses melalui https://tirto.id/globalisasi-sebabkan-wabah-penyakit-sulit-dibendung-vXT,

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/,